

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PADA PT BANK SUMUT SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pada Program Studi Akuntansi*

OLEH

**FAHRUNISSA
1402070046**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 20 Maret 2018, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Fahrurissa
NPM : 1402070046
Program Studi : Pendidikan Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah H.M. Yamin Medan

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Ketua Sekretaris
Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd **Dr. Hj. Syamsuurnita, M.Pd**

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dra. Ijah Mulyani Sihotang, M.Si
2. Marnoko, S.Pd, M.Si
3. Faisal Rahman Dongoran, SE, M.Si

1.

2.

3.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Fahrulnissa
N.P.M : 1402070046
Program Studi : Pendidikan Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CAPEM H.M. YAMIN
MEDAN

sudah layak disidangkan.

Medan, 13 Maret 2018

Disetujui oleh :
Pembimbing

Faisal Rahman Dongoran, SE, M.Si

Diketahui oleh :

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.

Dra. Ijah Mulyani Sihotang, M.Si

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Fahrurissa
NPM : 1402070046
Program studi : Pendidikan Akuntansi
Judul Proposal : Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut
Syariah Kantor Capem Syariah H.M. Yamin Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di falkultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*
3. Apabila poin satu dan dua diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan ,6 Januari 2018

Hormat saya

Yang membuat pernyataan



Fahrurissa
Fahrurissa

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Akuntansi

Ijah Mulyani

Dra Ijah Mulyani Sihotang M.Si

ABSTRAK

Nama: Fahrnunissa, NPM : 1402070046, Judul : Analisis sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah, Tbk. Kantor Capem H.M.Yamin Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang sistem pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara tertulis mengenai data yang telah terkumpul baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad Musyarakah, bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil di bank Sumut Syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh bank Sumut Syariah. Penerapan atau implementasi sistem pembiayaan akad musyarakah pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, belum semuanya diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN dan Syariah Islam. Karena masih ada sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan yang belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional dan Syariah Islam, antara lain: (1) Syarat-syarat pembiayaan musyarakah, dan (2) Ketentuan dasar pembiayaan musyarakah.

Kata Kunci: Sistem Pembiayaan *Musyarakah*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis sertakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M. Ap.
2. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Elfrianto Nst. M. Pd.
3. Ketua Jurusan FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dra. Ijah Mulyani Sihotang, M. Si.

4. Dosen Pembimbing, Bapak Faisal Rahman Dongoran, SE, M.Si terima kasih atas masukan, bimbingan, nasehat dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen FKIP UMSU serta jajaran pegawai Biro FKIP UMSU, yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, Bapak Zul Azmi, wakil pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan Bapak Aulia Akbar, dan seluruh jajaran serta staf kepegawaian di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.
7. Teman satu perjuangan penulis yang telah sama-sama bersuka duka menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, Ade Faujiah Siregar, Elvinawati, dan Dian Ayu Lestari.
8. Ayahanda tercinta Abdul Latif dan Mama tercinta Mardiani Pohan yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta, kasih sayang dan ketulusan hati yang tiada duanya.
9. Abang dan adik kandung penulis M. Habibi, S.Pd, M. Arifin, dan Fitri Rahmadhani, yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Akhirul kalam, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Dan sebagai penutup, penulis mengutip sebuah syair untuk kita semua sebagai hikmah tentang kehidupan ini.

Biar miskin asal cerdas, terlawan juga orang kaya,

Jadi janganlah anda membanggakan harta yang tidak kekal, sebab ilmu pengetahuan dan kepandaian itu lebih berharga dari pada harta.

Medan, Maret 2018
Penulis

(**Fahrunissa**)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Tinjauan Tentang Perbankan <i>Syariah</i>	10
1.1. Bank <i>Syariah</i>	10
1.2. Perbedaan antara Bank <i>Syariah</i> dengan Bank Konvensional	12

1.3. Fungsi dan Peran Bank <i>Syariah</i>	15
2. Pembiayaan	15
2.1. Pengertian Pembiayaan	15
2.2. Jenis-jenis Pembiayaan.....	16
2.3. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan.....	18
2.4. Unsur-unsur Pembiayaan.....	20
2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan.....	21
3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
3.1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	24
3.2 Jenis Akad <i>Musyarakah</i>	25
3.3 Sumber Hukum dan Rukun <i>Musyarakah</i>	30
3.4 Penetapan Nisbah dalam Akad <i>Musyarakah</i>	31
4. Prosedur <i>Musyarakah</i> (<i>Syirkah</i>).....	32
4.1. Syarat-syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	32
4.2. Ketentuan Dasar Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	33
4.3. Standart Akad dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	36
4.4. Manfaat dan Resiko <i>Musyarakah</i>	38
4.5 Implementasi <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan <i>Syariah</i>	39
B. Kerangka Konseptual	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	42

C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	46
1. Sejarah singkat perusahaan	46
2. Visi dan misi perusahaan	47
3. Struktur organisasi perusahaan	48
4. Jenis pembiayaan pada Bank Sumut <i>Syariah</i> Kantor Capem H.M.Yamin Medan	49
5. Prosedur pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Sumut <i>Syariah</i> Kantor Capem H.M.Yamin Medan.....	50
B. Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad (dalam %)	4
Tabel 1.2	Jumlah Data Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Tahun 2013-2017 pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.....	6
Tabel 2.1	Perbedaan Bank <i>Syariah</i> dengan Bank Konvensional.....	13
Tabel 3.1	Indikator Wawancara	43
Tabel 4.1	Perbandingan jenis, prinsip, dan prosedur pembiayaan Bank Konvensional dengan Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.YaminMedan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Musyarakah</i>	26
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan *Musyarakah*

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut dan meyakini agamanya masing-masing, salah satunya adalah agama Islam. Walaupun Indonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi mayoritas rakyat Indonesia menganut dan meyakini agama Islam. Sebagai umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjadi pembeda antara yang baik (*haq*) dan yang buruk (*bathil*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185, yang artinya sebagai berikut:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)...” (Q.S. Al-Baqarah [2]:185)

Dalam bidang ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275, yang artinya sebagai berikut :

“ keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(Q.S. Al-Baqarah :275)

Hal-hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Ribawi atau Kapitalis. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]:275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerimariba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”.(HR.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka tumbuh kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan *Syariah*. Perkembangan praktik lembaga keuangan *Syariah*, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam (*Syariah*) mampu

beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*. Perbankan *syariah* mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya Bank *Syariah*, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank umum dan perkreditan rakyat. Kedua jenis Bank tersebut melakukan kegiatan konvensional atau *syariah*. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu Bank konvensional dan Bank *syariah* beroperasi berdampingan. Semenjak itu, Bank *Syariah* mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk Bank umum *syariah* (*full fledged Islamic Bank*), unit usaha *syariah* (Bank konvensional yang membuka cabang *syariah*), dan *office channeling* (gerai *syariah* di kantor Bank konvensional).

Pengaturan mengenai perbankan *syariah* di dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 tahun 1998) belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan *syariah*. Sejak diterbitkannya undang-undang ini, maka berdirilah bank *syariah*, salah satunya adalah Bank Sumut *Syariah*. Secara umum,

tujuan dari perbankan *syariah* adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan *syariah* menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan *syariah* yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan *musyarakah*.

Tabel 1.1. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad (dalam %)

Akad	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pembiayaan Musyarakah	12,46 %	11,42 %	15,77 %	19,40 %	22,21 %	21,45 %	18,47 %	18,66 %
Pembiayaan Mudharabah	20,51 %	19,87 %	19,96 %	16,25 %	14,07 %	12,66 %	9,96 %	8,21 %
Piutang Murabahah	62,28 %	61,75 %	59,24 %	58,87 %	56,14 %	55,01 %	54,91 %	59,74 %
Piutang Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Istishna'	1,85 %	1,65 %	1,26 %	0,97 %	0,90 %	0,51 %	0,32 %	0,26 %
Piutang Ijarah	2,07 %	4,09 %	1,85 %	2,00 %	2,78 %	3,43 %	3,74 %	4,93 %
Piutang Qardh	0,82 %	1,22 %	1,93 %	2,51 %	3,90 %	6,94 %	12,60 %	8,19 %
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bank Indonesia

Dari tabel diatas persentase mengalami kenaikan pada tahun 2010, namun pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Untuk jenis pembiayaan sendiri masih di dominasi oleh *murabahah* pada kisaran 55% sampai dengan 60% dari pembiayaan yang diberikan bank *syariah*. Diharapkan di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak yang disalurkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* mengingat kedua akad ini lebih mendorong pertumbuhan di sektor rill. Tampak jelas bahwa pembiayaan bank *syariah* bagi hasil masih minim dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Sementara masyarakat lebih mengenal bank *syariah* sebagai bank yang berbasis bagi hasil sebagai solusi atas bank berbasis bunga.

Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Ditinjau dari produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, maka salah satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah*. Produk pembiayaan *musyarakah* ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai suatu proyek dengan menggunakan akad *musyarakah*. Dilihat dari penurunan jumlah data nasabah yang diperoleh pembiayaan *musyarakah* pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Data Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Nasabah
2013	75 nasabah
2014	73 nasabah
2015	62 nasabah
2016	61 nasabah
2017	40 nasabah

Sumber: Laporan jumlah data nasabah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir terus mengalami penurunan. Para nasabah lebih tertarik dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* yang berbasis jual beli dari pada pembiayaan *musyarakah* yang berbasis konsep bagi hasil.

Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan dalam bank Sumut Syariah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari prosedur yang dijalankan berarti bank tersebut belum sepenuhnya mengikuti aturan syariat Islam.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia tahun 2004, pernah membuat penelitian bahwa terdapat lima masalah internal bank syariah yang muncul seputar rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, yaitu :

1. Pemahaman bankir syariah terhadap esensi bank syariah kurang.

2. Bank *syariah* terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan.
3. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil.
4. *Aversion to effort* yaitu bank *syariah* masih bersikap tidak mau susah atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha.
5. *Aversion to risky* yaitu bank *syariah* masih bersikap menghindari dari risiko.

Rendahnya pemahaman bankir *syariah* terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan bankir *syariah* kurang memberi informasi tentang pembiayaan bagi hasil. Bankir *syariah* dengan mudahnya akan menjelaskan secara terperinci tentang akad jual beli dengan keunggulannya berupa cicilan tetap. Tapi hal tersebut belum tentu terjadi ketika menjelaskan produk bagi hasil. Akibatnya calon debitur pun minim informasi bahkan bisa salah persepsi (*misperception*).

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan *musyarakah* adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan *musyarakah* terhadap pembiayaan *musyarakah* yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan *musyarakah* tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan *musyarakah* sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan *musyarakah* yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2014: 83). Oleh karena itu, Bank Sumut *Syariah* perlu mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan

uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *musyarakah* ini dan melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Sistem Pembiayaan *Musyarakah* pada PT.Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan *Musyarakah* pada PT.Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan belum sepenuhnya diterapkan.
2. Penerapan bagi hasil pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan belum sepenuhnya berpedoman pada *Syariah* Islam.

C.Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada sistem pembiayaan *Musyarakah* pada PT.Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan .

D.Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah sistem pembiayaan *Musyarakah* pada PT.Bank Sumut

*Syariah*Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan sudah sepenuhnya berpedoman pada *syariah* Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan sudah berpedoman pada syariat Islam.

F. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Masyarakat pengguna jasa Perbankan, sebagai rujukan dalam menggunakan produk-produk yang ada di dalam perbankan *syariah*.
- b. Bagi Penulis, Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan *musyarakah* di perbankan *syariah*, serta menumbuhkan sikap *profesionalisme* kerja melalui berfikir dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelitian, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah.
- c. Bagi *Civitas* Akademika, Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi dalam mengerjakan penelitian.
- d. Bagi Lembaga (Bank Sumut *Syariah*Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan), Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan prosedur pembiayaan *musyarakah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

1.1 Bank Syariah

Bank *Syariah* (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip *syariah*. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa: “Prinsip *Syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”. *Syariah* atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama. Perbankan *syariah* beroperasi atas dasar prinsip-prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan *muamalah* yang mengatur hubungan antara

bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan *syariah* lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank *syariah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip *syariah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai *syariah* yang bersifat makro maupun mikro. Bank *Syariah* beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan tidak membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

1.2 Perbedaan antara Bank *Syariah* dengan Bank Konvensional

Secara umum, terdapat perbedaan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

1. Akad dan aspek legalitas

Setiap akad dalam perbankan *syariah*, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi akad seperti hal-hal berikut:

a. Rukun, yaitu penjualan, pembelian, barang, harga dan akad/ijab-kabul;

- b. Syarat-syarat, yaitu barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas dan barang yang di transaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan hukum *syariah* di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi bank *syariah* terbagi atas:

- a. Dewan Pengawas *Syariah* Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas *Syariah* adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syariah*.
- b. Dewan *Syariah* Nasional Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*).

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank *syariah*, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan *syariah*. Dalam perbankan *syariah*, suatu produk pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, misalnya:

- a. Apakah proyek pembiayaan itu halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

c. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

5. Lingkungan kerja dan *corporate culture*

Sebuah bank *syariah* selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan *syariah*. Adapun perbedaan bank *syariah* dan bank konvensional adalah sebagai berikut.

1. Bank *Syariah*

- a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja,
- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa,
- c. Orientasi profit dan falah,
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, dan
- e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas *Syariah*.

2. Bank Konvensional

- a. Investasi yang halal dan haram,
- b. Memakai perangkat bunga,
- c. Orientasi profit,
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, dan
- e. Tidak terdapat dewan sejenis.

Tabel. 2.1
Perbedaan Bank *Syariah* dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank <i>Syariah</i>	Bank Konvensional
Bagi hasil	Berdasarkan margin keuntungan.	Memakai perangkat bunga dan bagi hasil.
Profit	Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
Hubungan dengan nasabah	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Investasi	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram
Penyaluran dana	Pengeralahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan <i>syariah</i> islam yang diawasi oleh Dewan pengawas <i>Syariah</i> .	Tidak terdapat Dewan pengawas <i>Syariah</i> atau sejenisnya.
Penentuan bunga/bagi hasil	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.
Pembayaran bunga/bagi hasil	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

	ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	
Eksistensi bunga/bagi hasil	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk agama Islam.

(Sumber: Antonio dan Perwataatmadja, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*)

1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank *Syariah* (Muhammad, 2014: 10) dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, yaitu Bank *Syariah* dapat mengelola investasi dana nasabah;
- b. Investor, yaitu Bank *Syariah* dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu Bank *Syariah* dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d. Pengemban fungsi sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan *syariah*, Bank *Syariah* juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

2. Pembiayaan

2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Kasmir, 2014: 82). Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan *Syariah* dan Standar Akuntansi Perbankan *Syariah* (Karim, Adiwarmanto, 2010: 321).

Pengertian pembiayaan atau *qard* dalam *fiqh mua'malah* secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha, sesuatu itu terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qard*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan;

2) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha, pembelian sarana alat produksi atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*;

3) Pembiayaan konsumtif,

a) Yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

b) Berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya, bulanan;

2. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran;

3. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

c) Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu:

1. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran;

2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode;

3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*out standing*).

d) Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam

1. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun;
2. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun;
3. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

e) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai adalah

1. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, dll);
2. Pembiayaan sektor industri (contoh: *home industry*, konfeksi, sepatu).

f) Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor contoh : motor , mobil dan lain-lain. (BPRS PNM AL-Ma'soem, 2004: 3).

2.3 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun pemberian fungsi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah menurut Antonio, 2001: 166 adalah:

- (a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur;
- (b) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional;
- (c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan;
- (d) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur;
- (e) Meningkatkan jumlah barang dan jasa;
- (f) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara (Antonio, 2001: 166).

Kemudian selain fungsi di atas pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Lembaga Keuangan *Syariah*

Manfaat yang dapat diperoleh oleh lembaga keuangan adalah:

- (1) Memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat 20 membiayai operasional lembaga keuangan tersebut.
- (2) Dengan pembiayaan tersebut lembaga keuangan tersebut berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

(3) Menjalin silaturahmi antara nasabah dan pihak lembaga keuangan.

b. Manfaat bagi debitur

Adapun manfaat pembiayaan bagi debitur adalah sebagai berikut:

- (1) Debitur tidak akan dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar;
- (2) Debitur tidak akan dibebani dengan jumlah bunga, namun dia akan memberikan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati;
- (3) Memberikan kesempatan kepada ekonomi bawah untuk mendapatkan modal yang dapat meningkatkan pendapatan.

2.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir, (2014: 84-85), unsur-unsur pembiayaan terdiri dari:

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan atau *trust*

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu.

d. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh kreditur.

f. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atau balas jasa yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Kasmir, 20014: 101-105, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan terdiri dari: (a) Prinsip 5C+1S, (b) Prinsip 7P.

a. Prinsip 5C + 1S

1. Character

Menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Untuk melihat sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5. *Condition*

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

6. *Syariah*

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

b. Prinsip 7P.

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang di inginkan calon debitur.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana calon debitur dalam mencari *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

3.1 Pengertian *Musyarakah*

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa *al- syirkah* berarti *al- ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.

PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas.


Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang di sengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK No. 106 par 7 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu: (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip *syariah*.

3.2 Jenis Akad *Musyarakah*

Berdasarkan ulama fikih terdapat beberapa jenis akad *musyarakah* diantaranya yaitu:

- a. *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama.



Gambar 2.1. Skema Musyarakah

Keterangan :

- 1) Mitra 1 dan mitra 2 menyetujui akad musyarakah
- 2) Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah dan jika rugi dibagi sesuai proporsi modal.

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. *Syirkah Al Milk* kadang bersifat *ikhtiariyyah* (*ikhtiari/sukarel/voluntary*) atau *jabariyyah* (*jabari/tidak sukarela/involuntary*).

Misalnya harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka *syirkah al milk* tersebut bersifat *ikhtiari*.

- b. *Syirkah Al 'uqud* (Kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan *syirkah al milk*, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya *Syirkah Al 'uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

1) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan (*syirkah fsiik*), disebut juga *syirkah a'mal* (*syirkah kerja*). *Syirkah Abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan

yang diterima. Para mitra mengkontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh: kerja sama antara akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan lainnya.

2) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal. Contohnya: dua orang atau lebih membeli sesuatu barang tanpa modal atau dengan kredit, yang ada hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka.

3) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan (negosiasi) adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama.

4) *Syirkah Mufawwadhah*

Syirkah Mufawwadhah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

1. *Musyarakah* Permanen

Musyarakah Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par. 04). Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad *musyarakah* menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing Rp. 20.000.000, maka sampai akhir masa akad *syirkah* modal mereka masing-masing tetap Rp. 20.000.000.

2. *Musyarakah* Menurun

Musyarakah menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut. Contohnya, antara mitra A dan mitra P melakukan akad

musyarakah, mitra P menanamkan modal Rp. 10.000.000 dan mitra A menanamkan modal Rp. 20.000.000. Seiring berjalannya akad kerja sama musyarakah tersebut, modal mitra P Rp. 10.000.000 tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.

3.3 Sumber Hukum Rukun *Musyarakah*

Landasan hukum *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah seperti dibawah ini:

1. Al-Qur'an

"Maka mereka berserikat pada sepertiga." (QS. An-Nissa: 12)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (QS. Shaad: 24)

2. As- Sunah

Hadis Qudsi: *" Aku (allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku akan keluar dari keduanya."* (HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

"Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat." (HR Muslim)

Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan Hadits tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum *musyarakah* adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad *musyarakah*.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat yaitu:

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab Kabul/ serah terima
4. Nisbah keuntungan

3.4 Penetapan Nisbah dalam Akad *Musyarakah*

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Nisbah bias ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

4. Prosedur *Musarakah*

4.1 Syarat-Syarat Pembiayaan *Musarakah*

Adapun syarat-syarat pembiayaan *musarakah* menurut Hendi, 2007: 127 adalah:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat yaitu:
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan;

- b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu, pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah al-mal* (harta). Dalam hal ini ada dua hal yang harus dipenuhi:
- a) Modal yang dijadikan akad obyek adalah alat pembayaran, seperti dalam satuan rupiah;
 - b) Yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad dilakukan baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
3. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mufawadhah*. Bahwa dalam *mufawadhah* di syaratkan:
- a) Modal (pokok harta), harus sama;
 - b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*;
 - c) Bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni semua macam jual-beli maupun perdagangan (Hendi, 2007: 127).

4.2 Ketentuan dasar pembiayaan *Musyarakah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSNMUI/IV/2000, ketentuan dasar pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad);

- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat terjadinya kontrak (akad);
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan;
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
- c) Setiap mitra berhak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal;
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang di sengaja.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)

a. Modal Ketentuan modal di antaranya adalah:

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama;
- 2) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh mitra;

3) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;

4) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah*, tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja Ketentuan dalam sistem kerja adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi para mitra dalam melakukan pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;

2) Seorang mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan Ketentuan dalam pembagian keuntungan adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*;

2) Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional;

3) Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang ditetapkan bagi seorang mitra;

4) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu, kebolehan dan presentase itu diberikan kepadanya;

5) Sistem pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan yang tertuang di akad;

6) Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengketaan pembagian dalam biaya operasional dan ketentuan dalam persengketaan adalah sebagai berikut:

1) Biaya operasional dibebankan pada saham bersama;

2) Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka perselisihannya diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa Dewan *Syariah* Nasional No. 08/DSNMUI/IV/2000).

4.3 Standart Akad dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Pada setiap permohonan pembiayaan *musyarakah*, Bank Sumut *Syariah* berkententuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan meliputi: esensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dari terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

Bank Sumut *Syariah* wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*, dan formulir tersebut wajib diinformasikan:

- 1) Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai;
- 2) Jumlah kebutuhan dana investasi;
- 3) Jangka waktu investasi dalam proses pembiayaan *musyarakah* BMT wajib melakukan analisis mengenai:
 - a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
 - b. Aspek hukum;
 - c. Aspek personal;
- 4) Aspek usaha yang meliputi, penegelolaan, manajemen, produksi, pemasaran dan keuangan.

Bank Sumut *Syariah* harus menyampaikan tanggapan atas permohonan yang dimaksud, dengan adanya tawaran atau penerimaan. Pada waktu penanda tanganan akad antara nasabah dan pihak Bank Sumut *Syariah* pada kontrak akad wajib diinformasikan:

- 1) Tanggal dan tempat melakukan akad;
- 2) Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*;
- 3) Usaha yang dibiayai;
- 4) Posisi para nasabah dan *sahibul mall* adalah pemilik modal;
- 5) Hak dan kewajiban para pihak;
- 6) Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak;
- 7) Jumlah uang yang akan disetorkan atau diinvestasikan oleh para pihak;

- 8) Jangka waktu pembiayaan;
- 9) Pembagian keuntungan;
- 10) Metode perhitungan (*profit sharing or revenue sharing*);
- 11) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*;
- 12) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai yang akan dibagi;
- 13) Contoh perhitungan bagi hasil;
- 14) Tata cara pembayaran baik penarikan ataupun pengembalian dana;
- 15) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut, seperti:
 - a. Biaya pembuatan akad seperti pihak notaris dan pihak penanggung;
 - b. Biaya operasional menjadi beban bersama;
 - c. Para pihak dilarang mencairkan modal untuk kepentingannya sendiri;
 - d. Pengelola harus tunduk kepada prinsip positif yang berlaku.

Sumber : (Ascarya, 2007: 234).

4.4 Manfaat dan Resiko *Musyarakah*

Manfaat dari *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha Bank meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, dan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan dengan sengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

4.5 Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

- b. Modal Ventur Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventur. Penanaman modal dilakukan

untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

B. Kerangka Konseptual

Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan fungsi-fungsi bank semakin banyak, bank-bank yang telah berdiri pun semakin bertambah, baik bank konvensional maupun bank *syariah*. Contoh bank konvensional yang telah dikenal oleh masyarakat luas diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Bahkan bank yang awalnya berdiri sebagai Bank Pembangunan Daerah (BUMD) pun kian mendapat pandangan baik dari masyarakat, misalnya Bank BJB dan Bank Sumut. Namun demikian, kebutuhan masyarakat akan pengelolaan bank secara *syariah* juga meningkat.

Akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat itulah bank-bank konvensional tersebut kemudian membuat sistem pengelolaan keuangan bank secara *syariah* sehingga terbentuklah bank *syariah* seperti Bank *Syariah* Mandiri, Bank BNI *Syariah*, Bank BRI *Syariah*, dan Bank Sumut *Syariah*.


Setiap bank pasti mempunyai produk yang berbeda-beda, seperti di Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan yang salah satu produknya adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Di dalam memberikan pembiayaan *Musyarakah* pasti ada prosedur-prosedurnya. Prosedur tersebut harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan

oleh DSN. Bila bank *Syariah* telah melakukan prosedur *musyarakah* sesuai fatwa DSN, diharapkan bank tersebut akan berjalan dengan baik. Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan inilah yang akan diteliti.

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. Prof.H.M Yamin No.484 Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2017.

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, seperti wawancara. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono 2013: 231)

Tabel 3.1 Indikator dan Kisi-kisi Wawancara

Aspek	Dewan <i>Syariah</i> Nasional (DSN)	Nomor Item	Jumlah
Jenis-jenis pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">- Pembiayaan modal kerja <i>syariah</i>- Pembiayaan investasi <i>syariah</i>- Pembiayaan konsumtif <i>syariah</i>	1	1
Prinsip-prinsip pembiayaan	Prinsip 5C+1S <ul style="list-style-type: none">- <i>Character</i>- <i>Capacity</i>- <i>Capital</i>- <i>Collateral</i>- <i>Condition</i>- <i>Syariah</i>	2	1

Prosedur pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1. syarat-syarat pembiayaan <i>Mudharabah</i> 2. ketentuan dasar pembiayaan <i>mudharabah</i> 3. standar akad dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>	3,4,5,6	4
Jumlah			6

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada sistem pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah H.M Yamin Medan dengan meneliti satu sampai tiga kasus pembiayaan *musyarakah* yang telah berproses dalam rentang waktu minimal dua tahun.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan, bagaimana PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan dalam menerapkan sistem pembiayaan *musyarakah*. Tahap-tahap analisis pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan.
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Capem *Syariah* H.M Yamin Medan, meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *musyarakah*, dan prosedur pembiayaan *musyarakah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit/divisi usaha *syariah* sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa sistem bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey dilakukan 8 kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank

Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 kantor cabang syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan, dan pada tanggal 26 Desember 2006 PT. Bank Sumut membuka kantor Cabang Syariah Stabat. Hingga saat ini PT. Bank Sumut Syariah telah memiliki 5 kantor cabang dan 17 kantor cabang pembantu.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Bank Sumut Syariah

Meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Bank Sumut Syariah


Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem

H.M.Yamin Medan



Sumber : Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan

4. Jenis Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.

Yamin Medan

Dalam melaksanakan salah satu fungsi dari kegiatan perbankan syariah yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan menyediakan beberapa jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan tujuan masyarakat dalam penggunaan dana tersebut antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah berdasarkan prinsip *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan batas waktu maksimal 3 kali perpanjangan.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal. Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan pembiayaan investasi syariah dapat melalui *Musyarakah* dan *Murabahah*.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, misalnya: pembelian atau pemesanan kendaraan bermotor, rumah dan lain-lain. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembelian mesin produksi.

5. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, prosedur pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal atau permohonan pembiayaan *Musyarakah*

Anggota atau calon anggota datang langsung ke kantor Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan pembiayaan *musyarakah*, yaitu :

- a. Mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan,
- b. Membawa foto copy KTP suami/istri masing-masing 2 lembar (bagi yang sudah berkeluarga),
- c. Membawa foto copy KTP kedua orang tua masing-masing 2 lembar (bagi yang belum menikah),
- d. Membawa foto copy Kartu Keluarga,
- e. Membawa foto copy surat nikah masing-masing 2 lembar (bagi yang sudah menikah),
- f. Foto copy rekening pembayaran listrik, air terakhir,
- g. Membawa foto copy surat/bukti jaminan serta,

h. Formulir pembiayaan tadi disertai tanda tangan calon nasabah, istri/orang tua serta ketua RT setempat atau takmir masjid setempat.

Formulir permohonan pembiayaan *musyarakah* dan semua persyaratan yang dilampirkan diserahkan ke bagian administrasi dan menunggu proses persetujuan permohonan pembiayaan *musyarakah*. Jika permohonan pembiayaan *musyarakah* ditolak, anggota atau calon anggota akan menerima kembali dokumen-dokumen yang telah diserahkan.

2. Penyelidikan berkas jaminan setelah pengajuan proposal permohonan pembiayaan *musyarakah* dan berkas-berkas

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan permohonan kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan belum lengkap maka calon anggota diminta untuk segera melengkapinya. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti KTP, surat-surat jaminan tanah, BPKB kendaraan, maupun surat nikah. Kemudian jika asli dan benar, maka pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan akan menilai apakah jumlah pembiayaan yang diminta sudah relevan dengan jaminan, pencarian pembiayaan besarnya tidak lebih dari 70% dari harga jual jaminan saat ini.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada calon anggota dengan cara berhadapan langsung dengan calon anggota pembiayaan *musyarakah*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui keinginan calon anggota pembiayaan dan menilai kemampuan dalam melaksanakan kewajiban.

Wawancara meliputi semua data yang perlu dilengkapi ataupun diketahui, dengan pokok-pokok materi sebagai berikut:

- a. Latar belakang atau tujuan permohonan pembiayaan,
- b. Jumlah pinjaman
- c. Jangka waktu pembiayaan, berapa minggu, bulan, ataupun tahun dengan sistem angsuran 1 kali
- d. Jumlah pendapatan dan pengeluaran calon anggota dalam 1 bulan

Setelah itu pihak finance juga akan menginformasikan kepada calon anggota pembiayaan, tentang biaya realisasi pembiayaan, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan, serta perhitungan bagi hasil. Bagi hasil ditentukan oleh pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan dengan calon anggota pembiayaan *musyarakah*.

4. Peninjauan ke lokasi (*survey*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah

melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek pembiayaan. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan obyek yang dijamin harus ditunjukkan kepada petugas peninjau. Pada saat melakukan peninjauan petugas harus menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan calon anggota, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggalnya, asset yang dimiliki yang masih dapat digunakan, dan keadaan rumah calon anggota pembiayaan. Selain itu petugas juga melakukan *survey* lingkungan tempat tinggal anggota, yaitu informasi dari masyarakat sekitar seperti tetangga ataupun teman dekat calon anggota, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai apa yang ditulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

5. Analisis terhadap kelayakan pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan maka perlu dilakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan, adalah:

a. Dari segi *Character* (watak).

Menggambarkan watak atau kepribadian calon anggota, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon anggota. Tujuannya kreditur melakukan analisis terhadap karakter calon anggota adalah untuk mengetahui bahwa calon

anggota benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas.

b. *Capacity* (kemampuan).

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon anggota baru dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis. Dengan kata lain untuk mengetahui jenis usahanya.

c. *Capital* (modal).

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (naraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral* (jaminan).

Merupakan jaminan atau anggunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya termasuk dalam kredit macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan.

Penilaian meliputi barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan

Ketentuan kendaraan adalah sebagai berikut:

- (a) Kendaraan produksi tahun 2006 atau yang lebih baru,
- (b) Nomor polisi dan pengguna jaminan di wilayah Medan,

- (c) Kendaraan ditunjukkan saat *survey*,
- (d) Foto kopi STNK dan BPKB atas nama pemilik,
- (e) Nomor Polisi, BPKB, STNK, dan Nomor Mesin harus sesuai dengan jaminan kendaraan yang diberikan.

2. Tanah

Ketentuan jaminan atas tanah adalah sebagai berikut:

- (a) Tanah yang dijamin atas nama peminjam atau milik sendiri, apabila atas nama orang lain, misalkan orang tua peminjam, maka ahli waris ikut serta dalam penandatanganan akad perjanjian,
- (b) Foto kopi PBB dan sertifikat tanah.

3. Deposito simpanan

Deposito simpanan ini bisa digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan. Jika calon debitur sudah menjadi anggota Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, mempunyai deposito di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

e. *Condition*.

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

f. *Syari'ah*.

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah. Penilaian kelayakan kredit harus dikordinasikan dengan kantor pusat. Hasil *survey* dirapatkan pada cabang yang bersangkutan, jika cabang menyatakan bahwa hasil *survey* bagus, maka cabang bisa merekomendasikan untuk dilaksanakan pembiayaan. Dan selanjutnya hasil rapat cabang dibawa ke rapat komite pembiayaan. Jika hasil *survey* tidak bagus maka cabang berhak menolak pengajuan pembiayaan tersebut dan memberitahu kepada anggota tentang penolakan tanpa harus disertai alasan penolakannya.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka calon anggota menandatangani akad, dan melakukan administrasi yang telah dipersiapkan oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, keputusan pembiayaan akan mencakup:

- a. Akad pembiayaan yang akan ditanda tangani
- b. Jumlah uang yang akan dicairkan
- c. Jangka pembiayaan
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar
- e. Pendaftaran anggota baru oleh anggota yang mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan menjadi anggota

baru dengan syarat membayar simpanan khusus, simpanan wajib, sukarela dan biaya buku tabungan.

7. Penandatanganan akad perjanjian

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan Hak Tanggungan tergantung dari jenis jaminan yang dijaminakan, pengikat jaminan terdiri dari:

a. Jaminan Sertifikat

1. Pencairan dibawah Rp. 10.000.000,- dengan pengikatan legalitas oleh notaries.
2. Pencairan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dengan Akta Notaris pengikatan HT dan Akta Pengakuan Hutang (APH).
3. Pencairan diatas Rp. 50.000.000,- dengan jaminan BPKB dengan pengikatan fidusia. Jaminan BPKB diambil taksasi (taksiran), harga kali (X) 70% dari harga kendaraan bermotor dan jaminan atas deposito simpanan. Deposito anggota akan diambil oleh pihak Bank Sumut Syariah jika nasabah sudah tidak bias melunasi pembiayaan *musyarakah*, dan jika sisa maka akan dikembalikan kepada anggota pembiayaan kembali. Setelah pengikatan jaminan maka selanjutnya calon debitur menandatangani akad pembiayaan yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Pihak pertama yaitu perwakilan lembaga terkait: (1) Nama, (2) Alamat, (3) Pekerjaan,
- 2) Pihak kedua yang terdiri dari: (1) Nama, (2) Alamat, (3) Pekerjaan, (4) Nama istri, (5) Alamat istri, (6) Pekerjaan istri,
- 3) Porsi modal antara pihak I dan pihak ke II,
- 4) Prediksi keuntungan,
- 5) Nisbah bagi hasil, pembayaran kembali dan biaya potongan,
- 6) Jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran dan biaya-biaya administrasi,
- 7) Aturan-aturan yang harus dipatuhi,
- 8) Agunan pembiayaan,
- 9) Pernyataan kesanggupan nasabah,
- 10) Penyelesaian perselisihan.

8. Realisasi pembiayaan

Setelah penandatanganan akad pembiayaan, maka langkah selanjutnya merealisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan dilakukan oleh teller.

9. Pelunasan pembiayaan

Dalam pembiayaan *musyarakah* nisbah bagi hasil adalah 37,50% dari pendapatan bersih anggota. Pelunasan pembiayaan pada pembiayaan *musyarakah* adalah satu kali pembayaran dengan sistem jatuh tempo baik dalam hitungan minggu, bulan ataupun tahun, tetapi

dibayar satu kali. Cara nasabah dalam membayar pelunasan oleh nasabah :

- a. Datang langsung ke kantor Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin Medan,
- b. Ditangani oleh bagian pemasaran (*account officer*), atau ke tempat usaha anggota,
- c. Pendebitan secara otomatis dari rekening tabungan anggota, (jika anggota mempunyai rekening tabungan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

10. Macam-macam pelunasan

Dalam Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan pelunasan dalam pembiayaan *musyarakah* ada 3, yaitu:

- a. Pelunasan yang sudah jatuh tempo

Pelunasan ini tepat pada tanggal dan tepat waktu anggota dalam melunasi pembiayaan *musyarakah*.

- b. Sebelum jatuh tempo

Jika anggota menghendaki ingin melunasi pembiayaan *musyarakah* sebelum jatuh tempo pelunasan, maka anggota akan mendapatkan pemotongan bagi hasil, jadi pelunasannya akan lebih ringan.

- c. Telat (melebihi tanggal jatuh tempo)

Nasabah harus membayar lunas kepada pihak bank beserta bagi hasil dalam per hari, yang telah disepakati sebelumnya pada saat akad perjanjian.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan maka terdapat perbandingan jenis, prinsip, dan prosedur pembiayaan Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan dengan Dewan Syariah Nasional seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Perbandingan jenis, prinsip, dan prosedur pembiayaan Bank Konvensional dengan Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan

Aspek	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan
Jenis –jenis Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan modal kerja syariah - Pembiayaan Investasi Syariah - Pembiayaan konsumtif Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan modal kerja syariah - Pembiayaan Investasi Syariah - Pembiayaan konsumtif Syariah
Prinsip-prinsip pembiayaan	Prinsip 5C+1S <ul style="list-style-type: none"> - Character - Capacity - Capital - Collateral - Condition - Syariah 	Prinsip 5C+1S <ul style="list-style-type: none"> - Character - Capacity - Capital - Collateral - Condition - Syariah

<p>Prosedur pembiayaan <i>Musyarakah</i></p>	<p>1. Syarat-syarat pembiayaan <i>musyarakah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian keuntungan harus jelas. - Modal yang diberikan harus dalam bentuk mata uang (rupiah) dan tunai. - Porsi modal usaha harus sama. - Objek akad boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. <p>2. Ketentuan dasar pembiayaan <i>Musyarakah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). - Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa dan 	<p>1. Syarat-syarat pembiayaan <i>musyarakah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian keuntungan harus jelas. - Modal yang diberikan harus dalam bentuk mata uang (rupiah) dan tunai. - Porsi modal usaha tidak harus sama. - Objek akad hanya dikelola oleh anggota pembiayaan (nasabah). <p>2. Ketentuan dasar pembiayaan <i>Musyarakah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). - Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa dan
--	---	---

	<p>dibawah tekanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek pembiayaan yang dibiayai tidak termasuk barang yang diharamkan. - Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional dan jelas sesuai dengan yang tertuang di dalam akad. - Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. - Biaya operasional dibebankan pada saham bersama. - Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, dan setelah musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihannya diselesaikan dibadan Arbitase Syariah (BAS). 	<p>dibawah tekanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek pembiayaan yang dibiayai tidak termasuk barang yang diharamkan. - Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional dan jelas sesuai dengan yang tertuang di dalam akad. - Kerugian harus dibagi sesama mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. - Biaya operasional hanya dibebankan pada nasabah saja. - Jika terjadi perselisihan dan tidak terselesaikan dengan cara musyawarah maka jaminan/anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M. Yamin
--	---	--

	<p>3. Standart akad dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan proposal pembiayaan <i>musyarakah</i>. - Mengisi formulir pembiayaan. - Penandatanganan akad antara nasabah dan pihak bank syariah didalam akad. - Mencantumkan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran/pelunasan pembiayaan. - Bank Syariah diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan <i>musyarakah</i> serta metode penghitungan bagi hasil dari pembiayaan <i>musyarakah</i>. 	<p>Medan.</p> <p>3. Standart akad dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan proposal pembiayaan <i>musyarakah</i>. - Mengisi formulir pembiayaan. - Penandatanganan akad antara nasabah dan pihak bank syariah didalam akad. - Mencantumkan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran/pelunasan pembiayaan. - Bank Syariah diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan <i>musyarakah</i> serta metode penghitungan bagi hasil dari pembiayaan <i>musyarakah</i>.
--	--	--

Dari tabel diatas maka dapat diuraikan bahwa:

- Jenis-jenis pembiayaan yang diterapkan pada Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sudah sesuai dengan jenis-jenis pembiayaan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), karena porsi modal dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan tidak harus sama, objek akad dalam *musyarakah* juga tidak dikelola secara bersama, selain itu biaya operasional hanya dibebankan kepada anggota (nasabah) saja, dan jika terjadi perselisihan serta tidak terselesaikan dengan cara musyawarah, maka jaminan/ anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan.

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pegawai Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan penyebab menurunnya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* adalah konsumen atau nasabah lebih tertarik dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah*

karena *murabahah* lebih bersifat konsumtif dalam bentuk perdagangan (jual-beli), dan hanya dinilai dari kesanggupan nasabah untuk membayar agunan (jaminan). Sedangkan dalam *musyarakah* analisis yang dilakukan oleh perbankan lebih ketat karena kerugian dan keuntungan dibagi dua antara pihak nasabah dan perbankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan syariah Islam, karena masih ada sistem pembiayaan *musyarakah* yang penerapannya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu: (1) Porsi modal dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan tidak harus sama, (2) Objek akad dalam *musyarakah* juga tidak dikelola secara bersama, (3) Biaya operasional hanya dibebankan kepada anggota (nasabah) saja, (4) Jika terjadi perselisihan serta tidak terselesaikan dengan cara musyawarah, maka jaminan/anggunan akan diambil alih oleh Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan, dan (5) Adanya agunan (jaminan) yang digunakan pihak bank dalam menyepakati akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Sumut Syariah Kantor Capem H.M.Yamin Medan agar dapat menerapkan sistem pembiayaan *musyarakah* secara *kaffah* (utuh) sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Syariah Islam. Kemudian lebih meningkatkan kegiatan promosi penjualan, dan periklanan tentang produk *musyarakah* agar lebih dikenal dan diminati oleh konsumen.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang produk perbankan *syariah* maka disarankan untuk meneliti produk yang lainnya seperti: sistem pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Ijarah* dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armonas.(2015). Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batusangkar. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Dwi Nanda Haryanto. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Akad *Musyarakah* dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSNMUI/ IV/ 2000.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Musyarakah*, Jakarta .
- Karim, Adiwarman A. (2006). *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, Ed.4. Cetakan. VII, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurul Wakhidah. Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11. Nomor 01. September 2012*.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). 2003.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang No. 07/ 1992 Tentang Perbankan.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10/ 1998 Tentang Perbankan.
- Siti Mujiatun, Asmuni. (2013). *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahrnunissa
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 18 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
 Ayah : Abdul Latif
 Ibu : Mardiani Pohan
Alamat : Jl. Sempurna Psr. VII Tembung, Dusun 1 Melati
Pendidikan
 1. Sekolah Dasar : SDN 104204 Sambirejo Timur (Tahun 2002-2008)
 2. SMP : SMPN 13 Medan (Tahun 2008-2011)
 3. SMA : SMA Swasta Cerdas Murni (Tahun 2011-2014)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk diperlukan.

Medan, Maret 2018
Penulis

(Fahrnunissa)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Jenis-jenis pembiayaan apa sajakah yang ada pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan ?
2. Prinsip-prinsip pembiayaan apa sajakah yang di gunakan di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan ?
3. Apa saja syarat-syarat pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan ?
4. Bagaimanakah prosedur pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan ?
5. Barang jaminan apa yang diminta oleh PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan untuk memberikan pembiayaan Musyarakah kepada nasabah ?
6. Berapakah jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan Musyarakah pada 5 tahun terakhir di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Syariah, Jl. H.M.Yamin Medan ?